

**KEDUDUKAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGAARA PEMILU
BERDASARKAN FUNGSI HUKUM TATA NEGARA**

ARTIKEL SKRIPSI



Oleh :

RIZKI HIDAYAH

NIM. 11144300027

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

2015

KEDUDUKAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) BERDASAR FUNGSI HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Rizki Hidayah
11144300027
Ndukrizki9@gmail.com

ABSTRAK

RIZKI HIDAYAH. Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Berdasar Fungsi Hukum Tata Negara Indonesia. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, Juli 2015.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibentuk karena sering terjadinya pelanggaran kode etik pada penyelenggara pemilu. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan DKPP sebagai salah satu lembaga Negara baru yang berdasar Hukum Tata Negara Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian *literature* dengan metode penelitian pengumpulan data studi kepustakaan. Subjek penelitiannya adalah Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dilihat dari Hukum Tata Negara Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode berfikir induktif, yaitu menganalisis data dari hal-hal yang bersifat khusus menuju pada kesimpulan yang objektif sesuai dengan fakta yang ada, maupun dengan metode berfikir deduktif kemudian metode deskriptif yang merupakan metode pemecahan masalah dengan berdasarkan pada data-data yang disajikan, dianalisis, dan diinterpretasikan sehingga bersifat komperatif, berkorelasi, dan dapat diambil kesimpulan.

Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa KedudukanDKPP merupakan lembaga yang fungsinya sama dengan KPU dan Bawaslu, sebagai penyelenggara pemilu, artinya DKPP adalah lembaga yang sejajar dengan KPU dan Bawaslu secara struktural. Dari penjelasan diatas, maka kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah sebagai lembaga Negara pembantu atau lembaga Negara penunjang yang bersifat independent.

Kata Kunci: Kedudukan DKPP, Pemilu.

THE POSITION OF THE HONORABLE COUNCIL OF ELECTION ORGANIZER BASED ON INDONESIAN CONSTITUTIONAL LAW

**Rizki hidayah
11144300027
Ndukrizki9@gmail.com**

ABSTRACT

RIZKI HIDAYAH. The Position of the Honorable Council of Election Organizer Based on Indonesian Constitutional Law. Yogyakarta. Faculty of Teacher Training and Education PGRI University of Yogyakarta. July 2015.

The Honorable Council of Election Organizer is created because often happen violation of ethics code at election organizer. The objective of this research is to know and analyze the position of the honorable council of election organizer as one of new state institution based on Indonesian Constitutional Law.

This research method used literature with data collecting technique by literature study. The research subject was The Honorable Council of Election Organizer view through Indonesian Constitutional Law. Data analysis technique used inductive thinking method, that was analyze the data from the special things into the objective conclusion based on the real fact, also with deductive thinking then descriptive method that was problem solving method based on the data presentation, analyzed, and interpreted so become comparative, correlation, and conclusion.

The research result conclude that the position of the Honorable Council of Election Organizer is institution that has the same function with Election Committee and Election Supervisor, as election organizer, it means that the the Honorable Council of Election Organizer is the institution that equal with Election Committee and Election Supervisor structurally. From the explanation above, so the position of the Honorable Council of Election Organizer is as assistant of state institution or support state institution that independent.

Keyword: The Position of the Honorable Council of Election Organizer, Election.

PENDAHULUAN

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia disepanjang sejarah umat manusia. Konsep Negara, berkembang bentuknya dari yang sederhana hingga yang kompleks. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, Negara selalu menjadi pusat perhatian dan obyek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia tentang pola hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama.

Terbentuknya sebuah Negara berasal dari tujuan dan cita-cita pendiri bangsa. Negara Indonesia sendiri memiliki tujuan dan cita-cita bangsa yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu cita-cita yang telah dirumuskan, dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 adalah Negara yang berdaulat. Sebagai bentuk realisasi kedaulatan rakyat dalam bingkai demokratisasi adalah terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) secara regular dengan prinsip yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil atau biasa disingkat luberjurdil.

Pemilu merupakan mandat dari konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya dalam Pemilu. Pemilu sebagai salah satu praktek berlangsungnya kekuasaan dan pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan dan nilai-nilai kemanfaatan. Salah satu prinsip dasar dari negara hukum demokratis adalah adanya jaminan yang berkeadilan bagi rakyat dalam mengekspresikan kedaulatannya.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipiil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara yang demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Pelaksanaan Pemilu merupakan kehendak bangsa Indonesia untuk mengokohkan dirinya sebagai negara demokratis. Pemilu pertama pada tahun 1955 dilaksanakan dalam

situasi bangsa Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaannya. Dalam penilaian umum, Pemilu Tahun 1955 merupakan Pemilu yang ideal karena berlangsung demokratis.

Salah satu aspek penentu demokratis-tidaknya suatu Pemilu adalah adanya badan atau lembaga penyelenggara Pemilu. Standar internasional menyatakan, bahwa lembaga penyelenggara Pemilu harus melakukan semua kegiatan Pemilu secara independen, transparan, dan tidak berpihak. Dalam menjalankan fungsinya lembaga itu harus taat asas, terukur dan berpijak pada peraturan. Lembaga penyelenggara Pemilu harus mengedepankan profesionalisme, bekerja efektif dan efisien, dan mengambil keputusan cepat dan tepat. Kredibilitas lembaga penyelenggara Pemilu ditentukan oleh keyakinan publik atas apa yang mereka kerjakan sejak tahap pertama Pemilu (pendaftaran pemilih) hingga tahap akhir (pelantikan calon terpilih).

Setiap penyelenggaraan Pemilu seringkali muncul persoalan atau pelanggaran. Persoalan-persoalan tersebut muncul karena ketidakpuasan terhadap penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), seperti keputusan atau kebijakan yang tidak tepat dan merugikan peserta Pemilu, kurang cermatan dalam perhitungan suara, hingga indikasi keberpihakan kepada salah satu peserta Pemilu. Persoalan juga muncul karena adanya penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan para peserta Pemilu, seperti pemalsuan identitas, intimidasi dan *money politic* kepada pemilih. Persoalan-persoalan tersebut jika dibiarkan dan tidak diberikan mekanisme penyelesaian yang jelas dan tegas, maka mengganggu kelancaran maupun kesuksesan Pemilu dan mengakibatkan rendahnya kredibilitas serta legitimasi Pemilu. Pada gilirannya dapat mengancam dan mengabaikan hak-hak konsitutional para peserta Pemilu dan masyarakat pada umumnya.

Begitu pentingnya pelaksanaan Pemilu dalam negara demokrasi, sehingga masyarakat menaruh harapan besar akan perbaikan pelaksanaan Pemilu. Oleh karenanya, pemerintah mulai membentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (*check and balance*) kinerja dari KPU dan Bawaslu serta jajarannya. DKPP

bertugas memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Pembentukan DKPP berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 109 tentang Penyelenggara Pemilu.

DKPP secara resmi lahir pada tanggal 12 Juni 2012 dengan komposisi keanggotaan yang cukup membanggakan. Lima anggota DKPP periode 2012-2017 ini terdiri dari tiga perwakilan unsur DPR yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Saut Hamonangan Sirait, M.Th., sedangkan unsur pemerintah Prof. Abdul Bari Azed dan Dr. Valina Singka Subekti, serta dari unsur penyelenggara KPU dan Bawaslu, Ida Budhiati, SH., MH., dan Ir. Nelson Simanjuntak.

Pada Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjelaskan bahwa DKPP menyusun dan menetapkan satu kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Secara lebih spesifik, DKPP dibentuk untuk memeriksa, megadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota Bawaslu, dan jajaran dibawahnya.

Masyarakat pada umumnya berharap dengan adanya lembaga DKPP, maka proses pemilu dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu maupun jajarannya. Sehingga proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan semestinya berdasarkan fungsi hukum tata negara yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dengan diketahuinya kedudukan DKPP atas Hukum Tata Negara maka masyarakat akan semakin yakin untuk memberikan suara pada saat pemilu.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis memilih judul Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Berdasar Fungsi Hukum Tata Negara Indonesia.

KAJIAN TEORI

Negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia tentang pola hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama.

Menurut Yulies Tiena Masrani dalam Buku Pengantar Hukum Indonesia (2011), Hukum Tata Negara merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur negara dan membahas perihal organisasinya, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya.

Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang mengatur organisasi negara dari tingkat atas sampai bawah, struktur, tugas, dan wewenang alat perlengkapan negara, hubungan antar-perengkapan tersebut secara hirarki maupun horizontal, wilayah negara, kedudukan warga negara serta hak-hak asasinya (Titik Triwulan, 2011:25).

UUD 1945 hasil amandemen menetapkan empat kekuasaan dan delapan lembaga negara sebagai berikut (Titik Tri Wulan, 2011;77):

- 1) Kekuasaan Eksaminatif (Inspektif), yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- 2) Kekuasaan Legislatif, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang tersusun atas:
 - a) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
 - b) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- 3) Kekuasaan Pemerintahan Negara (Eksekutif), yaitu Presiden Dan Wakil Presiden
- 4) Kekuasaan Kehakiman (Yudikatif), meliputi :
 - a) Mahkamah Agung (MA)
 - b) Mahkamah Konstitusi (MK)
- 5) Lembaga Negara Bantu (*The Auxiliary State Body*), yaitu Komisi Yudisial (KY)

Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 1 UU No.15 Tahun 2011). Indonesia telah melaksanakan beberapa kali pelaksanaan pemilihan umum dalam tiga masa/orde yang berbeda yaitu, Orde Lama, Orde Baru, Dan Kini Orde Reformasi (Zaki Mubaroq, 2013:38)

Secara teoritis, pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem hukum demokrasi. Pemilu merupakan tanda kehendak rakyat dalam suatu demokrasi, karena tanpa ada pemilu suatu negara bisa disebut sebagai negara demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Hal ini berarti, dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik termasuk dalam pemilu.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk pemilu 2014 merupakan kelanjutan dari Dewan Kehormatan yang berasal dari pemilu 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 (Sodikin, 2014:83). Menurut undang-undang peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, badan pengawas pemilihan umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 tahun 2012, Tentang Kode etik penyelenggara pemilihan umum pasal 1 ayat (22) menjelaskan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

Pada prinsipnya, mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sesuai pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu meliputi, sebagai berikut (Zaki Mubaroq, 2013:49):

1. *Verifikasi Administrasi*. DKPP menerima pengaduan dan/atau laporan tertulis untuk dikaji terlebih dahulu oleh sekretariat DKPP mengenai kelengkapan administrasi pengaduan yang meliputi: identitas pengadu dan teradu, uraian alasan pengaduan, serta permintaan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik.
2. *Verifikasi Materiel dan Registrasi Perkara*. Pengaduan yang telah lolos verifikasi administrasi akan dilakukan verifikasi materiel untuk menentukan apakah pengaduan tersebut memenuhi unsur pelanggaran kode etik. Kemudian pengaduan yang telah memenuhi. Pengaduan yang telah memenuhi verifikasi administrasi dan verifikasi materiel akan dicatat dalam buku registrasi perkara dan ditetapkan jadwal sidangnya.
3. *Persidangan*. Dalam persidangan DKPP, Pelapor menyampaikan pokok laporannya, kemudian Terlapor menyampaikan pembelaan terhadap tuduhan yang disampaikan Pelapor. Apabila diperlukan, baik Pelapor maupun Terlapor dapat menghadirkan saksi-saksi termasuk keterangan ahli dibawah sumpah serta keterangan pihak terkait lainnya.
4. *Pleno Penetapan Putusan*. Majelis Sidang DKPP akan menilai duduk perkara yang sebenarnya, merumuskan dan menyimpulkannya, hingga akhirnya memberi Putusan.
5. *Putusan*. Putusan DKPP dibacakan didalam suatu persidangan dengan memanggil pihak Terlapor dan Pelapor.

Metode Penulisan

Dalam mengemukakan masalah yang akan diteliti, digunakan metode-metode tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis teori-teori, konsep-konsep, literatur dan

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data skripsi ini adalah studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian mempelajari serta mengumpulkan data-data aktual dan relevan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang berupa dokumen resmi, buku-buku, laporan hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai sebuah penelitian hukum, data sekunder yang dipergunakan terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat serta berkaitan dengan penelitian ini.
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
 - 3) Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
 - 4) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu
- b. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku, literatur dan hasil karya ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, surat kabar dan situs internet.

4. Pengolahan Data

Data sekunder berupa bahan hukum yang sudah diperoleh, kemudian diolah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) guna mengecek jika masih ada kekurangan untuk dilengkapi atau jika ada berlebihan yang tidak perlu untuk dibuang, atau jika ada kesalahan untuk diperbaiki.
- b. Penyusunan data secara sistematis berdasar pada urutan masalah terdiri dari pokok bahasan dan subpokok bahasan.

5. Metode analisis data

Setelah semua data selesai diolah, selanjutnya diadakan analisis data secara kualitatif, yaitu disusun dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, sistematis, sehingga mudah dipahami dan diberi makna yang jelas. Secara kualitatif artinya mendeskripsikan secara rinci, lengkap, jelas dan komperhensif data dan informasi hasil penelitian dan pembahasan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan yang tepat.

a. Deskriptif

Sistem pemecahan dengan mengumpulkan dan menyusun data, kemudian dianalisis, dan diinterpretasikan.

b. Deduktif

Cara pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus.

c. Induktif

Cara pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke umum.

HASIL PENELITIAN

Hukum Tata Negara adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur hubungan antar lembaga negara serta peraturan yang mengatur hak dan kewajiban warga negaranya. Terbentuknya sebuah Negara

berasal dari tujuan dan cita-cita pendiri bangsa. Negara Indonesia memiliki tujuan dan cita-cita bangsa yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu cita-cita yang telah dirumuskan, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah negara yang berdaulat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum formal yang diketahui dan ditaati oleh seluruh warga negara. Sehingga dalam hal ini rakyat Indonesia wajib untuk mewujudkan cita-cita yang telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta merealisasikan kedaulatan rakyat dalam bingkai demokratisasi adalah terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu).

Pemilu merupakan mandat dari konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya dalam Pemilu. Pemilu di Indonesia penting dilaksanakan karena untuk memilih wakil-wakil rakyat serta pemimpin negeri yang diharapkan dapat menyejahterakan warga negaranya.

Aspekpenentu demokratis atau tidaknya suatu Pemilu salah satunya adalah adanya badan atau lembaga penyelenggara Pemilu. Lembaga penyelenggara Pemilu harus mengedepankan profesionalisme, bekerja efektif dan efisien, dan mengambil keputusan cepat dan tepat. Lembaga penyelenggara pemilu berdiri secara independent artinya penyelenggara pemilu itu harus bersifat netral dan tidak boleh memihak. Oleh karena pentingnya posisi penyelenggara pemilu, maka secara konstitusional eksistensinya diatur dalam UUD 1945. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Setiap lembaga penyelenggara pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-Undang ini mengatur tentang tugas dan kewajiban lembaga penyelenggara pemilu. Tugas, wewenang dan kewajiban KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dengan tegas dijelaskan dalam Pasal 8 Sampai 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, untuk pertama kalinya dalam sejarah penyelenggaraan pemilu dikenalkan dengan kode etik dan dewan kehormatan. Kode etik dan Dewan Kehormatan disusun bersama oleh anggota KPU dan Bawaslu. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk pemilu 2014, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan kelanjutan dari Dewan Kehormatan yang berasal dari pemilu 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibentuk berdasarkan desakan agar pemilu dapat diselenggarakan secara demokratis pasca pemilu 2009. DKPP bertugas untuk mengawasi kinerja orang per orang di KPU dan Bawaslu. Selain itu, DKPP bertugas sebagai lembaga yang berwenang untuk menangani pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu.

Pada Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menjelaskan bahwa DKPP menyusun dan menetapkan satu kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas para penyelenggara pemilu baik dari tingkat nasional, lapangan hingga keluar negeri. Kode Etik Penyelenggara Pemilu, adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. Kode etik ini bersifat mengikat serta wajib untuk dipatuhi oleh seluruh anggota penyelenggara pemilu. Dalam hal ini jelas bahwa DKPP membuat kode etik ini untuk mengatur perilaku para penyelenggara pemilu.

DKPP lebih mandiri dan independent, satu kesatuan masih berkaitan dengan KPU Pusat dengan Bawaslu. Jika terjadi masalah pada kode etik Bawaslu dengan KPU, maka DKPP yang akan berperan sebagai penengah. DKPP terdiri atas satu orang unsur KPU, satu orang unsur Bawaslu, satu orang utusan masing-masing partai politik yang ada di DPR, satu orang utusan Pemerintah, dan empat orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR

berjumlah ganjil atau lima orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap.

Secara lebih spesifik, DKPP dibentuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota Bawaslu, dan jajaran dibawahnya. Berbeda dengan sengketa pemilu yang sering terjadi dilapangan, DKPP tidak berwenang untuk menangani sengketa-sengketa tersebut. Berdasarkan pasal 111 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Tugas DKPP meliputi:

1. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu
2. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu
3. menetapkan putusan
4. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti

Dari tugas-tugas itu jelas bahwa jika terjadi pelanggaran kode etik, maka DKPP tidak secara langsung memberlakukan sanksi, namun terlebih dahulu melakukan penyelidikan lebih lanjut. Jika terjadi pelanggaran oleh para penyelenggara pemilu, maka DKPP berwenang untuk memanggil penyelenggara pemilu untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, kemudian memanggil para saksi dan/atau pihak-pihak yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dan bukti. Setelah itu barulah DKPP berwenang memberikan sanksi jika terbukti para penyelenggarapemilu melakukan pelanggaran kode etik. Dalam hal ini berdasarkan pada pasal 111 ayat (4) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang sebagaimana dijelaskan dalam pasal-pasal Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, maka DKPP hanya melakukan penyelidikan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. DKPP hanya menyusun dan menetapkan kode etik, memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan

penyelenggara pemilu, dan memberikan sanksi bagi penyelenggarapemilu apabila terbukti melanggar kode etik, mulai dari sanksi teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian secara definitif, bahkan merehabilitasi anggota.

Oleh karena itu, masalah yang ditangani oleh DKPP adalah masalah perilaku pribadi penyelenggara pemilu. Seperti Pada kasus pilpres 2014 tahun lalu, DKPP memberikan putusan berupa sanksi terhadap KPU, yakni sembilan anggota diberhentikan, tiga puluh anggota mendapat sanksi teguran, dan 20 anggota hanya direhabilitasi, karena tidak terbukti melanggar kode etik.

Berdasarkan pasal 109 sampai 115 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menunjukkan bahwa kedudukan DKPP merupakan lembaga yang fungsinya sama dengan KPU dan Bawaslu, sebagai penyelenggara pemilu, artinya DKPP adalah lembaga yang sejajar dengan KPU dan Bawaslu secara struktural. dari penjelasan diatas, maka kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah sebagai lembaga negara pembantu atau lembaga negara penunjang yang bersifat independent.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No.2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemiilihan Umum dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu pasal 109 sampai dengan 115.
2. Kedudukan DKPP merupakan lembaga yang fungsinya sama dengan KPU dan Bawaslu, sebagai penyelenggara pemilu, artinya DKPP adalah lembaga yang sejajar dengan KPU dan Bawaslu secara struktural. Dari penjelasan di atas, maka kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah sebagai lembaga negara pembantu atau lembaga negara penunjang yang bersifat independent. Seperti Pada kasus pilpres 2014 tahun lalu, DKPP memberikan putusan berupa sanksi terhadap KPU,

yakni sembilan anggota diberhentikan, tiga puluh anggota mendapat sanksi teguran, dan 20 anggota hanya direhabilitasi, karena tidak terbukti melanggar kode etik.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah tugas, wewenang, dan fungsi dari DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu sebaiknya harus diperjelas dan dipertegas dalam peraturan perundang-undangan, karena tugas antara DKPP dan MK cukup membingungkan masyarakat. Terkait pembukaan kotak suara pada sengketa Pilpres tahun 2014 lalu, DKPP memutuskan hal itu sebagai tindakan yang tidak etis, sementara Mahkamah Konstitusi melihat hal itu bukan sebagai pelanggaran yang bisa mempengaruhi hasil Pemilu. Jika ini terus terjadi, maka hal ini dapat mempengaruhi penilaian masyarakat atas kinerja atas sebuah lembaga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi Wahyudi. 2013. *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amandemen UUD 1945. Jakarta: Kencana.
- C T C Kansil. 2008. *Hukum Tata Negara: Pengertian Hukum Tata Negara Dan Pengerkembangan Pemerintahan Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini*. Jakarta: Rineka Cipta.
- DahlanThaib. 2009. *Ketatanegaraan Indonesia perspektif konstitusional*. Yogyakarta: Total Media.
- DKPP. 17 Desember 2014. *Sejarah Singkat DKPP (Online)*, (<http://www.dkpp.go.id/web/index.php?a=artikel&id=3&dm=2#&dm=2> (diunduh tgl 17 desember 2014))
- Hestu Cipto Handoyo. 2003. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid 1*. Jakarta: Sekretariat Dan Jendral Kepanitraan Mahkamah Konstitusi.

_____. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajawaliPers.

Jimly Asshiddiqie, *Pengenalan DKPP Untuk Penegakan Hukum*, Makalah disampaikan dalam forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Februari 2013.

Ni'matul Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajawaliPers

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu

R Abdoel Djamali. 2007. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

Sodikin. 2014. *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gram5ata Publishing

Tatik Triwulan Tutik. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Undang-Undan Dasar Negara Republik Indonesia 1945*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu

Umar Said. 2010. *Pengantar hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wikipedia. 17 Desember 2014. *Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Online)*, (http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Kehormatan_Penyelenggara_Pemilihan_Umum) (diunduh tanggal 17 desember 2014).

Yulies Tiena Masriani. 2011. *Pengantar hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zaki Mubaroq. 2013. *Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Tesis tidak diterbitkan. Lampung: Program Pascasarjana Universitas Lampung